PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Kantor Bupati Nunukan Lt.2 Jl.Sei.Jepun Kel.Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (77480)
Email : diskominfotik.kabnunukan@gmail.com website :www.diskominfotik.nunukankab.go.id

KEPUTUSAN ATASAN PPID UTAMA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20221 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan seperti yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi ;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal : 2 Juli 2026

Atasan PPID Utama,

Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.A.P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN ATASAN PPID UTAMA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 17 Tahun 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NUNUKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NUNUKAN

NO.	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai b. Dokumen pengaduan masyarakat asset berupa tanah	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/ 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pasal 19	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat/Karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	a. Tidak terbatas,kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati. b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai sertifikat
2.	Penegakan Hukum	Identitas para pihak yang bersengketa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, c dan h	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih	Permanen
3.	Data Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar umum Calon	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama menjadi pegawai

		Pegawai Negeri Sipil b. Data pribadi Non-PNS c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, nomor telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No.kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai d. Hasil uji kesehatan pegawai e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assesment pegawai g. Dokumen konseling pegawai h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) nilai hasil test (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU	b. UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil d. PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil e. PP No.17 tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 Tahun 2017 f. PP No.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil g. Peraturan Presiden No.30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	

		dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan) i. Pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib j. Surat pengajuan mutasi jabatan structural k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
4.	Persandian	a. Data pribadi b. Passphrase, pasword, PIN, Kunci kriptografi (enkripsi/dekripsi) c. Dokumen rahasia d. Konfigurasi system keamanan, jaringan dan perangkat persandian e. Informasi terkait kerentanan atau insiden keamanan f. akun administrator	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang mengatur penyelenggaraan persandian untuk menjaga kerahasiaan informasi negara c. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang menetapkan tugas dan fungsi BSSN sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan persandian negara d. Peraturan Presiden	Pertahanan dan keamanan negara	Dan keamanan negara	Jangka waktu yang ditetapkan

			Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, yang memperbarui organisasi dan tata kerja BSSN e. Perka Lembaga Sandi Negara No.19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian f. PERKI No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik			
5.	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem keamanan informasi c. Bandwidth Management	a. UU No.14 Th.2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b,c,i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Selama kode masih digunakan
6.		a. Internet protokol/IP address private b. Data perangkat jaringan dan server c. Data topologi jaringan d. Data sistem keamanan jaringan e. Source code aplikasi f. Data dokumen desain sistem aplikasi g. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan h. Database aplikasi sistem informasi	a. UU No.14 Th.2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c,i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan/berlaku

			Transaksi Elektronik Pasal 25			
7.		User name dan password aplikasi internal OPD Pemda	UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
8.	Laporan	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No.5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan system tata kelola	
9.		Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan Keuangan yang belum diaudit, LKJ, LKPJ) b. Laporan review keuangan yang belum di audit c. Dokumen perolehan asset berupa tanah	a. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j b. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) c. Uu No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara Pasal 19 d. Permenpan	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi	a. Sampai menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat

			No.PER/04/M.PAN/03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
10.		Hasil audit internal	UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan adanya persetujuan
11.	Proposal	Proposal penelitian	UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
12.	Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi	a. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan	a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang

Atasan PPID Utama,

Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.A.P